

NOTULA KEGIATAN PANSUS V

- Hari/Tanggal** : Selasa, 27 Mei 2025
- Tempat** : Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah IV Kota Cimahi
- Kegiatan** : Kunjungan Kerja Pansus V
- Tujuan** : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
- Peserta** :
1. Ketua dan Anggota Pansus V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
 3. Unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat
 4. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Foto Kegiatan :



Pembahasan :

1. Kepala Dinas ESDM, menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 sudah dilakukan revisi sejak lama. Karena masih mengacu

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain itu, berdasarkan landasan yuridis, penyusunan ranperda ini dilandaskan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika merujuk kepada landasan sosiologisnya, ranperda ini perlu disusun dengan landasan sebagai berikut:

- Peraturan ini diusulkan untuk mengatasi konflik perizinan yang sering terjadi antara individu dan perusahaan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
- Dengan adanya peraturan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelaraskan aturan dengan stakeholder terkait, mengurangi risiko pencemaran dan dampak negatif pertambangan, serta memberikan izin yang optimal dan efisien.

Yang perlu dipertajam adalah terkait perizinan usaha tambang agar tidak menggunakan skala kecil.

Paradigma pengurusan izin yang lambat, sehingga memunculkan aktivitas tambang ilegal.

Jika diperkenankan, akan ada muatan lokal, terkait reklamasi pasca tambang.

2. Biro Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Shinta Garsita, menyampaikan bahwa salah satu substansi dalam Ranperda ini adalah kaitan dengan tata kelola pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan (pelimpahan penerbitan izin IUP dan WIUP). Selain itu yang masih menjadi kajian kedepannya adalah terkait penerapan sanksi di dalam ranperda minerba. (muatan lokal).
3. Pansus V menyampaikan:
 - mohon diberi keterangan dan inventarisasi dalam draft ranperda, pasal mana saja yang merupakan turunan dari peraturan pusat terkait.
 - Mohon segera diserahkan draft ranperda yang sudah final.
 - selain itu, perlu dimasukkan pengaturan terkait jalan tambang, karena selama ini yang diatur hanya reklamasi pasca tambang saja.

- perlu diperhatikan perusahaan tambang yang menggunakan perizinan usaha skala kecil.
- Agar diinventarisasi kondisi objektif saat ini yang berkaitan dengan ranperda.
- Perlu adanya perumusan definisi 'tambang rakyat'